

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DENGAN PT MUSIMMAS DALAM
PENGELOLAHAN CSR TAHUN 2017-2019 DI DESA TALAU
KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

IyerSaputra

177310365

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Handwritten signature and notes in blue ink:
"Iyer Saputra"
"177310365"
"Catatan: karyawannya"

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Iyer Saputra
NPM : 177310365
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT
Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-
2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 02 November 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Karunia dan Rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang menjadikan penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, atas Ijin dan Ridho-Nya segala kesulitan, tantangan dan hambatan dalam perampungan skripsi ini dapat penulis lalui. Selawat beriring salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Kekasih Allah Yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing ummat manusia dari kejahiliyahan menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik keluarga, para dosen, maupun teman-teman. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah

- menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Selaku Pembimbing saya yang telah menyediakan fasilitas dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.
 4. **Bapak Andryius S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
 5. Para Bapak dan Ibu Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun diluar lingkungan kampus.
 6. Bapak Kepala Tata Usaha beserta seluruh staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
 7. Terkhusus ucapa terimakasih kepada Ayahanda Lupek dan Ibunda Inong yang telah memberikan pendidikan Kuliah kepada penulis hingga sampai saat ini dan panjatkan do'a serta dukungan tiada hentinya.
 8. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman Yudha Dwi Sandy, Rian Gustian, japutri rahmadani, Jelfito, dan seluruh kelas Ilmu Pemerintahan E

angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan semangat dan motivasi.

9. Dan seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan usulan penelitian ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 16 Maret 2021

Penulis

Iyer Saputra



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikiran	
1. Ilmu Pemerintahan	15
2. Pemerintahan	16
3. Pemerintahan Daerah	24
4. Otonomi Daerah	26
5. Kewenangan.....	31
6. Kolaborasi	32
7. CSR	34
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pikir	38
D. Konsep Operasional	39
E. Operasional Variabel	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Infroman	43
D. Jenis Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	47

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	53
C. Visi dan Misi Desa Talau	55
D. Pemerintahan Desa Talau.....	56
E. Sumber Daya Pemerintahan Desa Talau.....	64
F. Struktur Pemerintahan Desa Talau.....	66

BAB V PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Identitas Informan	67
B. Usia Informan	67
C. Jenis Kelamin	68
D. Tingkat Pendidikan	69
E. Nama dan Identitas Informan.....	70
F. Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	71
1. Sumber Daya Yang Dimiliki.....	71
2. Kebijakan dan Kerangka Hukum.....	74
3. Konflik Antar Kepentingan.....	77
4. Sosial-ekonomi:kesehatan:budaya:dan ragam	80
5. Kegagalan yang Ditemui.....	83
6. Dinamika Politik	85
7. Jaringan yang Terkait.....	88
G. Hambatan Terhadap Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pelalawan	92
1. Faktor Internal.....	92
2. Faktor Eksternal	93

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....96
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA100
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA102



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel I.1 CSR PT MUSIMMAS Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras tahun 2017	9
Tabel II.1 CSR PT MUSIMMAS Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.....	10
Tabel II.2 CSR PT MUSIMMAS Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2019.....	11
Tabel III.1 Informan.....	43
Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	47
Tabel IV.1 Susunan Pegawai Pemerintahan Desa	66
Tabel V.1 Klarifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	68
Tabel V.2 Klarifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel V.3 Klarifikasi Respondes Berdasarkan Jenjang Pendidika	69
Tabel V.4 Nama dan Identitas Responden.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	44
Gambar III.1 Lampiran Dokumentasi	100



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility disingkat dengan CSR telah muncul sejak abad ke 19 di Amerika Serikat, dan berkembang di negara lain termasuk Indonesia. Kemunculan CSR dipandang awalnya sebagai heroisme perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan kata lain CSR dipahami sebagai cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integritas dari ekonomi, *environment* atau lingkungan dan persoalan-persoalan sosial dalam waktu yang sama bisa memenuhi harapan dari *shareholders* maupun *stakeholders*. Hal mendasar yang ingin dibangun oleh suatu perusahaan adalah reputasi positif tentang perusahaan. Dengan begitu CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Masyarakat luas akan menilai sebuah perusahaan seberapa pedulinya dalam implementasikan CSR tersebut. Oleh karena itu perusahaan dalam hal ini harus melihat dan bertanggung jawab atas desa dan masyarakat yang ada disekitar akan dapat dirasakan kehadiran perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan sebagai sebuah sistem dalam berkelanjutan dan keseimbangannya tidak dapat berdiri sendiri.

Berdasarkan ISO 26000, CSR tidak hanya diperuntukan bagi *corporate* (perusahaan) melainkan juga untuk semua sektor publik dan privat. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan lembaga pemerintahan, *Non Governmental Organisation* (NGO). Dengan begitu setiap organisasi dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial maupun alam. Sehingga dengan adanya ISO 26000 ini

membantu organisasi dalam pelaksanaan *Social Responsibility*. Dengan begitu setiap perusahaan wajib dan taat dalam pelaksanaan CSR agar terwujud nya fungsi dan keberadaan sebuah perusahaan itu dapat dirasakan. Salah satu contoh beberapa perusahaan yang sukses dalam mengimplementasika CSR salah satunya ialah *Google* ,dipercaya tidak hanya untuk inisiatif ramah lingkungan, dan juga mendapatkan skor CSR tertinggi,karena pusat data mereka menggunakan energi 50% lebih sedikit daripada yang lain di dunia. Ini merupakan contoh sebuah perusahaan besar yang memberikan contoh dalam pelaksanaan CSR yang sukses dalam implemenrtasinya, dan diakui oleh yang lainnya.

Di Indonesia sendiri CSR mulai berkembang sejak tahun 1980-an. CSR merupakan program sosial perusahaan unruk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat disekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya perusahaan. Diharapkan tidak hanya sebagai embel-embel saja,tetapi memang harus dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat sekitar. Di indonesia CSR telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menggunakan sumber daya alam dalam operasionalnya. Meskipun pemerintah telah mengatur secara yuridis tetapi masih banyak kekurangan dalam implementasinya dan terdapat CSR tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam memberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang masih bermasalah di Indonesia sekarang ini salah satunya adalah PT Freeport Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1969 sampai kini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat sekitar,baik terkait dengan tanah ulayat,pelanggaran adat,maupun

kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Disini dapat kita lihat dan pahami bahwa adanya kekurangan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya sebagai perusahaan. Berbanding terbalik dengan apa yang mereka ambil dan dapatkan di tempat dimana perusahaan itu berdiri, baik itu alam maupun yang lainnya.

Di Provinsi Riau sendiri memiliki banyak perusahaan yang bergerak dibidang, minyak, sawit, karet, kertas dan lainnya. Dengan begitu salah satu perusahaan di Riau ini yang begitu besar bergerak dibidang minyak sejak 80 tahun yang lalu beroperasinya di Minas Provinsi Riau. PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Keberadaan CPI harusnya memberikan kepedulian nyan kepada daerah sekitar atau desa terlingkup dalam keberadaan CPI. Dengan bergerak dibidang minyak maka sedikit banyaknya ada dampak bagi daerah minas dan sekitarnya secara sadar tidaknya CPI mau tidak mau harus bertanggung jawab terhadap sosial dan ekonomi agar CSR dapat dirasakan dan diimplementasikan di desa minas. Tidak hanya reputasi perusahaan tetapi juga dengan kerjasama antara *stakeholders* lainnya. Begitu juga dengan PT Musimmas yang seharusnya melaksanakan tanggung jawab CSR kepada desa sekitar khususnya desa-desa sekitar.

Konsep *Corporate Social Responcibility* (CSR) Menurut bank dunia adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan yang terkait untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara-cara yang baik bagi kepentingan bisnis ,agenda pembangunan berkelanjutan,dan masyarakat pada umumnya. Melalui CSR perusahaan tidak semata

memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya ,malainkan meliputi aspek social,ekonomi ,dan aspek lingkungan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalamnya salah satunya pasalnya memuat kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam,untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders*,perusahaan. Keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan social ekonomi dimasyarakat agar kecemburuan sosial tidak lagi berpotensi menjadi sumber konflik.Suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 yang menjelaskan sebagai berikut; (1) Perserosaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai pelaksanaan dari pasal 74 UU

PT diatas menyebutkan tanggung jawab sosial lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rancangan kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Dengan aturan yang ada maka sudah seharusnya perusahaan menunaikan kewajiban yang diatur oleh pemerintahan yang berlaku, agar ada wujud nyata dari dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan dan diganti oleh tanggung jawab perusahaan tersebut.

Begitu juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 7 TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,seimbang,dan selaras dengan lingkungan,nilai,norma dan budaya masyarakat. Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya CSR itu sangat lah perlu dan harus dilaksanakan di desa sekitar.Dalam hubungan antara desa disekeliling perusahaan itu sendiri yang terjadi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.Ada nya hubungan timbal balik antara perusahaan dan desa dan antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling berkaitan satu denagn yang lainnnya,yang saling member dan membutuhkan.

Kontribusi dan harmoni keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya keselarasan tersebut maka adanya *chek & belance* antara pihak perusahaan dengan masyarakat. CSR dengan kata lain ialah dipandang sebagai tolak ukur reputasi perusahaan. Seberapa jauh perusahaan itu memberikan atau menyalurkan CSRnya kepada msyarakat dan bermanfaat.Setiap perusahaan harus bertanggung jawab

atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai dampak baik langsung terhadap *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Keuntungan perusahaan tidak diukur dengan uang saja tapi bagaimana masyarakat sekitar perusahaan itu dapat dibantu baik disegi,ekonomi,pendidikan,dan kesehatan. Tangung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial dari perusahaan merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder* ,termasuk didalamnya adalah pelanggan atau customer ,pegawai,dan lainnya.

Pengungkapan CSR juga mampu mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan pengamatan di perusahaan dan observasi di lapangan perusahaan ini mempunyai tanggung jawab yang seharusnya ditunaikan dengan baik dan sesuai. Dengan begitu desa sekitar dapat terbantu dengan hadirnya CSR ataupun perusahaan yang sudah lama berdiri dan mengelola hasil sawit yang diperoleh. Walaupun tidak sepenuhnya masyarakat bergantung pada CSR tetapi setidaknya ada bukti fisik yang sudah nyata dan dilakukan di desa selingkungan perusahaan khususnya Desa Talau yang berdampingan langsung dengan perusahaan dan lahan. Ada beberapa kewajiban PT Musimmas dalam program CSR yang menjadi kewajiban ditunaikan kepada desa sekitar perusahaan.

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu didaerah tersebut.
3. Meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum.

4. Pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada. Dan ini merupakan kewajiban bagi PT Musimmas untuk desa sekitar agar bisa dirasakan kehadiran perusahaan yang dimaksud yaitu CSR untuk desa selingkungan perusahaan yang telah lama beroperasi dalam bidang industri kelapa sawit.

Eksistensi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemanfaatan yang diberikan kepada desa atau masyarakat selingkungan. Sangat berpengaruh penting baik itu perusahaan sendiri maupun yang menerima CSR tersebut. Ada beberapa CSR yang unggulan PT Musimmas dalam hal ini yang seharusnya diberikan kepada Desa Talau dan selingkungan perusahaan.

Perusahaan sudah seharusnya menyisikan sedikit keuntungannya untuk kepentingan *stakeholder*. Ketiga aspek (sosial, ekonomi dan lingkungan dalam program CSR dapat membentuk opini, pendapat, penilaian dan tanggapan masyarakat pada perusahaan yang menjalankan program CSR tersebut dilingkungan sekitar tempat perusahaan berdiri. Opini atau pendapat masyarakat dapat mempengaruhi citra perusahaan, PT Musimmas dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan pemerintahan Desa Talau yang saling ada hubungan timbal balik antaranya pihak yang berkaitan. Kerjasama ini akan memacu sebuah tindakan yang saling menguntungkan dan adanya timbale balik. Masyarakat Desa Talau tidak memintak lebih dari perusahaan PT Musimmas ini karena yang dibutuhkan masyarakat hanya tanggung jawab CSR sebagai perusahaan.

Kerjasama Pemerintah Desa Talau dengan perusahaan ini sangat penting agar kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi dengan dibantunya oleh perusahaan dimana yang termasuk lingkup atau kawasan perusahaan ini. Baik itu dibidang,pegawai/pekerja,ekonomi,olahraga kesehatan bahkan pendidikan. Selama 3 tahun program CSR 2017-2019 yang dilayangkan oleh perusahaan PT Musimmas itu tidak 100% dilaksanakan dengan menyalurkan kepada msyarakat Desa Talau. Sehingga wajar masyarakat berpendapat bahwa tugas dan tanggung jawab tidak dilakukan dengan baik. Tidak wajar sebagai perusahaan yang beraktivitas di sekitarsan desa,dengan bunyi-bunyian,kendaraan keluar masuk agar dapat memberika timbal balik kepada desa. Pemerintah Desa seharusnya diajak dan membahas apa yang diperlukan didesa dalam program CSR yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan kehadiran program CSR dari perusahaan ini.Tidak banyak anggapan atau pendapat bahwasannya PT Musimmas tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai perusahaan dalam pelaksanaan kewajibannya kepada desa talau. Telah di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Seharusnya PT Musimmas lebih peduli dan mengerti terhadap tugas dan tanggung jawabnya,bukan hanya sekedar menumpang untuk beroperasi dan memetik hasil saja, tapi harus sadar dengan kewajiban terhadap masyarakat Desa Talau. Selamat 3 tahun program CSR yang di laksanakan di Desa Talau tidak penuh dilakukan,lebih banyak kurang dari pada lebih,artinya hanya segelitir dilaksanakan dan itupun hanya dalam waktu tidak sesuai dan kurang dalam implementasinya.

Tahun 2017 sampai 2019 kerjasama antara perusahaan PT Musimmas dengan Desa Talau itu sangat kurang baik, dan hampir tidak ada dilaksanakan yang benar benar-benar sesuai tanggung jawab perusahaan. Mengapa demikian, karena kurangnya kesadaran perusahaan tanggung jawabnya kepada Desa Talau sehingga CSR ini tidak terpenuhi, contohnya dalam bidang olahraga, pemuda/pemudi tidak adanya pemberdayaan dari perusahaan, dalam hal perawatan lapangan, dan kebutuhan lain. Untuk meminta alat pemotong rumput saja itu melalui prosedur yang sangat rumit dan susah. Bahkan bisa jadi tidak diturunkan alat tersebut karena berbagai macam alasan dari pihak perusahaan PT Musimmas ini. Belum lagi halnya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Begitu juga dalam bantuan pendidikan selama 2017-2019 tidak adanya proposal dari mahasiswa yang ingin meminta bantuan dalam untuk biaya perkuliahan. Dengan alasan melalui prosedur dan pengiriman ke Medan. Ini bukti bahwa CSR tidak dilaksanakan oleh perusahaan PT Musimmas kepada Desa Talau khususnya.

Jika dilihat dari konteks regulasi sudah terjadi dinamika dalam pelaksanaan kolaborasi antara perusahaan dengan desa talau. Desa talau merupakan desa yang dulu ada dari pada perusahaan ini berdiri. Ini terlihat dari cerita dahulu terjadinya perselisihan terhadap perusahaan yang membahas tentang perbatasan wilayah antara desa satu dan yang lainnya. Belum ada aturan ataupun dasar yang mengatur tentang perbatasan di desa talau. Masuknya dan berdirinya perusahaan ini yang menguak kembali perbatasan yang akan menjadi wilayah perkebunan sawit. Sempat terjadi permasalahan antara penghulu kampung, tokoh adat dan agama tentang perbatasan wilayah atau tanah. Kondisi ini menjadi tidak membaik

antara perusahaan dengan desa sekitar khususnya desa talau ini. Mulai dari perbatasan dan masalah akses jalan yang akan dibuka oleh perusahaan.

Patok tanah pun terlihat sekarang didalam kebun masyarakat yang sebagian termasuk dalam wilayah perusahaan PT Musimmas ini. Dengan secara tidak sadar masyarakat desa tidak dapat menolak ,dikarenakan sejak dahulu penghulu desa atau tokoh adat tidak membuat sebuah perjanjian terlulis maka tidak ada dasar yang menjadi acuan atau pegangan untuk sebagai bukti kuat dalam menolak perbatasan yang memasuki kebun masyarakat setempat.

Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan adanya aturan yang menjadi dasar mengatur tentang desa. Kesatuan hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ,dan di kerucutkan menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul ,terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat,pengaturan dan pengurusan wilayah adat,siding perdamaian adat,pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat,serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan yang diatur. Undang-undang Desa ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBD,ADD,DD dan pihak ketiga yaitu dari perusahaan atau sumbaangan dari pihak ketiga tersebut. Ini telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan proses pemerintahan desa. Pelakssanaan pembangunan,kesejahteraan,pembinaan masyarakat desa yang akan menunjang kemajuan desa yang berdassarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan begitu selain sumber dana desa yang telah diatur terdapat sumbangan atau dari pihak ketiga yaitu salah satunya dari perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap desa sekitar khususnya desa talau. Sebagai desa yang berdampingan langsung dengan perusahaan dan ikut terdampak dengan beroperasinya perusahaan PT Musimmas yang sudah seharusnya memberikan tanggung jawabnya kepada desa karena itu sudah menjadi pokok kewajiban yang harus diberikan dengan sebagaimana semestinya diimplementasikan.

Tujuan dari kolaborasi antara pemerintahan desa talau dengan PT Musimmas agar manfaat CSR dari perusahaan itu dapat dirasakan oleh masyarakat desa talau. Selanjutnya adanya tugas dan tanggung jawab perusahaan kepada desa selingkungan yang menjadi wadah dalam penyaluran CSR. Adapun CSR yang meskinnya di laksanakan untuk Desa Talau ialah :

1. Dalam bidang pendidikan untuk membantu biaya pendidikan (beasiswa), fasilitas sekolah dan lainnya.
2. Dalam bidang olahraga, untuk membantu fasilitas bola, gawang, net, dan jarring gawang.
3. Dalam bidang kesehatan, tempat berobat (klinik) dan lainnya.
4. Pemberdayaan, pelatihan-pelatihan perkebunan yang dapat membantu pemahaman kepada perkebunan.

Tabel 1.1 CSR PT Musimmas Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2017.

No	Program CSR	Pelaksanaan CSR	Jumlah pelaksanaan
1	Kesehatan	Tidak ada	0
2	Pendidikan	Beasiswa/3 mahasiswa	2 kali
3	Olahraga	Tiang gawang, proposal bola.	1 kali Proposal/undangan
4	Sarana dan prasarana	Perbaiki jalan,	4 kali

Sumber: Kantor Kepala Desa Talau 2017

Dari tabel diatas terlihat masih ada kekurangan dalam pelaksanaan CSR PTMusimmas,dan masih rendah dalam pelaksanaan di Desa Talau. Yang seharusnya perusahaan menunaikan kewajibanya agar desa talau terbantu dalam CSR Nya sesuai keberadaannya di lingkungan masyarakat.Terlihat dalam bidang kesehatan tidak adanya implementasi dan kepedulian perusahaan kepada desa talau. Dengan begitu seharusnya pemerintahan desa juga harus melek terhadap permasalahan ini ,agar terwujudnya pelaksanaan CSR di Desa Talau dengan baik dan diperhatikan lebih lagi.

Tabel 1.2 CSR PT Musimmas Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2018.

No	Program CSR	Pelaksanaan CSR	Jumlah
1	Kesehatan	Pengobatan gratis, posyandu.	2 kali
2	Pendidikan	Beasiswa,	2 kali
3	Olahraga	Proposal bola, mesin babat	3 kali dan 1 unit
4	Sarana dan prasaranan	Perbaikan jalan, gorong-gorong	2 kali dan 4 unit.
5	Ekonomi	Bantuan sembako	2 kali

Sumber: Kantor Kepala Desa Talau 2018

Dari tabel diatas pemerintahan Desa Talau sudah mulai berkolaborasi dalam CSR perusahaan PTMusimmas meskipun masih ada dalam pelaksanaan belum memenuhi kewajiban sebagai perusahaan memberikan perhatian kepada desa talau. Dengan begitu ada peningkatan kerjasama dalam desa dengan perusahaan PTMusimmas ini. Memang seharusnya demikian agar masyarakat bisa merasakan kehadiran CSR dari perusahaan PTMusimmas ini.

Tabel 1.3 CSR PT Musimmas Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2019.

No	Program CSR	Pelaksanaan CSR	Jumlah
1	Kesehatan	Tidak ada	0
2	Pendidikan	Beasiswa	2 kali
3	Olahraga	Proposal bola,jarring,tiang gawang futsal	3 kali. 1 kali.
4	Sarana dan prasarana	Perbaikan jalan,batu kerikil	2 kali.

Sumber: Kantor Kepala Desa Talau 2019

Dari tabel ke 3 ini masih ada yang tidak ditunaikan kewajiban oleh PTMusimmas kepada Desa Talau.Kurangnya kepedulian perusahaan kepada Desa Talau dalam bidang kesehatan dan kurangnya kolaborasi bersama pemerintahan desa talau.Masyarakat sangat butuh perhatian dari perusahaan agar dapat membuat masyarakat terbantu dan sejahtera dengan hadirnya perusahaan ditengah masyarakat khususnya di Desa Talau yang berdampingan langsung dengan lahan perusahaan yang dimana mereka mengambil hasil dari tanaman yang di produksi oleh PTMusimmas ini. Melalui CSR ini bisa menjalin kerja sama yang baik antara desa dengan perusahaan,adanya hubungan timbal balik yang terjadi ,sehingga ini dapat membuat terwujudnya kolaborasi yang baik bagi untuk desa maupun perusahaan pt musimmas ini.

Melalui pemaparan tabel diatas masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaana CSR dan kolaborasi antara Desa Talau dengan PT Musimmas ini anataranya;

1. Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Talau.
2. Dalam bidang pendidikan kurangnya bantuan beasiswa dan jangka nya terlalu lama.
3. Dalam bidang olahraga,susahnya pencairan dana proposal.
4. Sarana dan prasarana rentang waktu yang begitu lama dalam perawatan jalan.

Kegiatan CSR ini dilakukan didesa talau yang berada di sekitaran PT Musimmas harusnya lebih peduli dan memerhatikannya ,banyak potensi dan peluang yang seharusnya di implementasikan dengan CSR dan peningkatan dalam potensi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi baik itu dibidang kesehatan,pendidikan,olahraga,sosial ekonomi. Dari data dan observasi saya dapatkan terkaitan kolaborasi dalam penyaluran CSR ini belum dilakukan sepenuhnya oleh PT Musimmas kepada Desa Talau khususnya dan kepedulian lingkungan yang masih sangat menajadi perhatian khusus. Hal ini akandapat memberikan dampak negatif pada pencitraan PT Musimmas dimata masyarakat desa Talau yang cenderung masih sulit dalam menerima program sosial masyarakat. Perusahaan sangat penting bagi desa sekitar jangan sampai tidak adanya untuk desa dan kerjasama yang baik didalam penyaluran program sosial masyarakat.Tolak ukur sebuah perusahaan berhasil dalam sosial masyarakat itu dapat terlihat seberapa peduli dan implementasi CSR kepada Desa Talau ini. Dengan begitu akan terlihat dari sudut pandang kewajiban yang telah dan belum

dilaksanakan PT Musimmas ini khususnya di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa wilayah dan berkewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul,dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dipimpin Kepala Desa Ia adalah aktor yang akan mengatur jalannya roda pemerintahan dan sebagaimana telah diamanatkan undang-undang. Oleh karena itu kepala desa merupakan sebagaia pemimpin masyarakat yang dibantu oleh jajarannya dan BPD dalam hal membuat dan mengatur desa. Dalam hal ini haruslah menjadi contoh dan teladan sebagai acuan dalam masyarakat bukan hanya sekedar menyelenggarakan pemerintahan itu saja,tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah pelaku dalam masyarakat yang menjadi ujung tombak arah desa sesuai dengan kebijakan yang dibuat,aturan dan lain sebagainya agar masyarakat setempat terciptanya kesejahteraan baik itu melalui pelayanan,pendidikan,dan yang menyangkut kepentingan untuk rakyat. Dalam hal ini dibantu oleh perangkat desa yang menjadi satu kesatuan pemerintahan desa yang terdapat lembaga lembaga sebagai pembantu menyelenggarakan dan membuat aturan kebijakan untuk desa. Untuk menciptakan desa yang maju maka

diperlukannya pemerintahan desa atau pemimpin yang bersih dan tidak memihak kepada pihak manapun, dalam halnya keluarga, kerabat dan hubungan darah. Agar tidak terjadinya ketimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa dalam hal ini Pemerintahan Desa.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan dan terjadi di Desa Talau dalam kolaborasi dengan PT Musimmas dalam penyaluran CSR. Dan masih terjadi kekurangan yang seharusnya tidak terjadi dengan adanya kolaborasi antara pihak perusahaan dan pemerintahan Desa Talau. Sehingga dari latar belakang dan fenomena tersebut peneliti ingin menilai pelaksanaan dan kerjasama antaran kedua pihak, maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangakalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas mengenai kolaborasi pemerintahan desa talau dengan PT Musimmas dalam pengelolaan CSR khususnya di Desa Talau baik itu dibidang kesehatan, pendidikan, olahraga, sarana dan prasarana, dan sosial ekonomi, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi pemerintahan Desa Talau dengan PT Musimmas dalam pengelolaan CSR di Desa Talau Kecamatan Pangakalan Kuras ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kolaborasi (kerja sama) Pemerintahan Desa dengan PTMusimmas dalam pengelolaan CSR di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam kolaborasi antara pemerintahan Desa dengan PTMusimmas dalam pengelolaan CSR di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terutama di bidang kolaborasi pemerintahan desa dengan perusahaan dalam pengelolaan CSR.
- b. Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang akan datang.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi Pemerintahan Desa dan PTMusimmas untuk lebih baik dalam bekerja sama dan serta sebagai pedoman acuan didalam pengelolaan CSR.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan serta pedoman dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas, yaitu:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam perkembangan saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan defenisi-defenisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ndraha (2011:3) mendefenisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2005:36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara memerintah dengan yang diperintah.

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, (2005:21) mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Bagi Musanef (dalam Syafiie, 2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

2. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah menurut finer dalam Labolo (2017:18) menunjukkan pada empat pengertian pokok:

- a. Pemerintah merujuk kepada suatu proses pemeintahan, dimana kekuasaan secara sah. Pemerintah hadir untuk tujuan yang mulia, yaitu terciptanya ketertiban umum dan keamanan. Ketentraman disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) setiap individu serta terbentuknya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
- b. Istilah pemeintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung dimana pemerintah tersebut beada, misalnya pemerintah nasional kita sbut dengn pemeintah pusat sekaligus ibukota Negara.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yng menduduki jbatan pemeintah sebagai yang melaksnakan kekuasaan.
- d. Istilah pemerintahan juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan dalam suatu msyarakat, yaitu struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Setidaknya ada empat unsur penting yang terkandung didalam kata dasar“pemerintah” (Syafi’ie, 2013;3), yaitu sebagai berikut:

1. Dua pihak, yang memerintah disebut pemerintah, dan yang diperintah disebut rakyat/masyarakat.
2. Aspek yang memerintah memiliki legitimasi dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rakyatnya.
3. Yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal antara aspek yang diperintah dan aspek yang memerintah.

Pemerintah tidak lain merupakan apa saja yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan dan melaksanakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu (Labolo, 2017;28).

Dalam prespektif kybernologi, pemerintah itu diartikan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer “produk-produk pemerintahan”, akan pelayanan *public* dan pelayanan *civil*. Badan yang berfungsi sebagai prosesor “pengelola, *provider*” nya disebut pemerintah. Konsumer produk-produk pemerintahan disebut yang diperintah. Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan. Actor pemerintahan yaitu merupakan personil dari pemerintah. Dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut arti pemerintahan. Pemerintah merupakan organ yang berkewajiban memposes pelayanan *civil* dan berwenang memposes pelayanan publik bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga

setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan “harapan” yang diperintah (Ndraha, 2015;6)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan seseorang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

Dari segi etimologis, kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah diambil dari kata “perintah”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia:

- a. Perintah : “merupakan perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu”,
- b. Pemerintah : “merupakan system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara dan bagian-bagiannya”,
- c. Pemerintahan : “adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara”.

Sebagian orang menyamakan kata “pemerintahan” ini dengan “eksekutif” dan ada juga yang menyamakan kata pemerintahan itu dengan “Negara”. Ajaran Trias Politicalah yang membedakan perbedaan pemahaman ilmu pemerintahan ini. Ajaran ini memisahkan kekuasaan Negara menjadi tiga pilar kekuasaan utama, yaitu “eksekutif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan), “legislative” (merupakan kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan), dan “yudikatif” (merupakan kekuasaan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan) (Gunawan, 2016;114).

Pada dasarnya, pemerintahan dibentuk untuk menghindari terjadinya kekacauan oleh kepentingan individu dan kelompok yang saling berhadapan dalam

ruang waktu tertentu (Labolo, 2017;27). Keadaan ini yang memaksa seseorang yang dengan pengaruh yang cukup besar yang dapat melinungi, dan mendamaikan individu dan kelompok dari gangguan pihak lain. Seiring perkembangannya, mereka memperoleh hak istimewa untuk melakukan apa saja dalam kerangka menjamin terpenuhinya perlindungan serta keselamatan. Kelompok tersebut yaitu minoritas yang memiliki otoritas relative tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama masyarakat (kelompok minoritas) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya yang paling berhak mengatur dan memerintah, sehingga berkenan disebut pemerintah. Dalam mengelola pemerintahan secara efektif, pemerintah jangan hanya sebagai penjaga malam yaitu hanya sebagai menjaga ketertiban, tetapi jangan lupa mengenai persoalan ketentraman dan kesejahteraan, artinya tidak hanya mampu untuk berkuasa saja, namun harus mampu untuk melayani masyarakat.

Dalam pengertian yang ringan, pemerintahan merupakan upaya untuk mengelola dan menjalankan kehidupan bersama secara baik serta benar dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Pemerintah harus menggunakan instrument organisasi yang berfungsi untuk merealisasikan semua consensus dimaksud supaya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan itu. Dalam kaitan itu, pemerintah dapat ditinjau dari sebuah aspek penting seperti kegiatan/dinamika, serta tugas dan kewenangan. Kegiatan pemerintahan bersumber pada kedaulatan serta berlandaskan pada dasar Negara, dan berkaitan dengan segala aktifitas yang terorganisasi. Struktur fungsionalnya menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lainnya saling berhubungan dalam

melaksanakan fungsinya secara fungsional atas dasar tertentu demi cita-cita Negara. Sementara itu, dalam hal tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan secara kongkrit oleh pemerintah (Labolo, 2017;35).

B Hestu Handoyo dalam Gunawan (2016;115) memberikan jalan tengah dalam pemahaman mengenai pengertian pemerintahan, ia membagi pemerintahan menjadi dua arti;

- a. Pemerintahan dalam arti luas: “merupakan segala sesuatu bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat alat pelengkapan Negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang digariskan oleh institusi”,
- b. Pemerinthan dalam arti sempit: “merupakan aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatnya”.

Pemerintahan adalah gejala yang lebih umum jika dibandingkan dengan termologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public, pemerintahan itu merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun ia berkaitan pula dengan aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengendalikan, mengarahkan, serta mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah public seperti kepentingan warga Negara, para pekerja, maupun pemilik suara.

Robinson dalam Labolo (2017;23) mengatakan bahwa, pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan public, pengelolaan sumber daya umum, serta model pengurusan masalah-masalah umum. Menurutnya terdapat tiga konteks penting yang menjadi sentrum dalam perbincangan pemerintahan, yaitu “akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi”. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besarnya efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah (seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya). Legitimasi berbicara mengenai seberapa jauh kekuasaan itu dipakai sah untuk diterapkan serta menunjukkan pada hak Negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya (hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantasnya kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah merupakan representasi dan produk dari masyarakat). Sedangkan transparansi berhubungan dengan seberapa terbukanya Negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan (hal ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka yaitu masyarakat sebagai konsekuensi yang akan terjadi).

Sebuah pemerintahan membutuhkan tiga hal penting, yaitu:

- a. Memiliki angkatan perang sebagai suatu kekuatan militer yang dapat mempertahankan Negara sendiri dari segala bentuk invasi dan serangan dari Negara lain;
- b. Pemerintah harus mempunyai badan yang dapat membuat hukum bagi Negeranya (*legislative*) sebagai proses penyelenggaraan Negara dan pemerintahan;

- c. Pemerintah harus memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai untuk pembiayaan rumah tangga suatu Negara.

Pemerintah adalah sebuah system multi proses yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-jasa *public* dan layanan *civil*. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai consumer, pelanggan, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Siklus pemerintahan bermula pada suatu waktu saat terjadi pemerintahan, artinya terbentuk hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah berdasarkan berbagai cara. Jika seandainya ketika itu terjadi kesepakatan bersama, dalam bentuk perjanjian, maka siklus tersebut berawal dari janji ataupun komitmen yang lahir dari kehendak bebas dan berakhir dengan percaya yang lahir dari pertanggung jawaban. Akan terjadi kesepakatan janji berikutnya tergantung dari tingkat kepercayaan, demikian terus menerus. Dari percaya, tumbuhlah harapan dalam menghadapi masa yang akan datang. Pertanggung jawaban pemerintahan adalah pertanggung jawaban individual “pribai” pelaku pemerintahan terhadap setiap consumer secara pribadi dan individual dalam hubungan pemerintahan, sehingga setiap peristiwa pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan (Ndraha, 2015;6).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan perbuatan atau cara urusan dari badan yang memerintah.

Dalam mengkaji pemerintahan, setidaknya kita harus tau apa itu ilmu pemerintahan. Telah tercatat berbagai definisi ilmu pemerintahan dalam berbagai pustaka. Menurut D.G.A. Van Poelje dalam Syafi'ie (2013;4) mengatakan bahwa “ilmu pemerintahan mengarahkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin

dengan sebaik-baiknya”. Sedangkan menurut C.F.Strong: “pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara keamanan serta kedamaian Negara, keluar maupun kedalam”.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut:

- Dari sudut bagaimana seharusnya, “sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan”, jadi ideal, normatif.
- Dari sudut bagaimana seharusnya, “pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia mau menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Ruang lingkup ini terdiri dari:

- a. Yang diperintah;
- b. Tuntutan yang diperintah (layanan *civil* dan tuntutan *public*);
- c. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah;
- d. Pemerintah;
- e. Hubungan pemerintahan;
- f. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu;
- h. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya;
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia memilih desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, ini disebabkan setidaknya ada dua hal, yaitu:

- a. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas;
- b. Indonesia memiliki budaya yang berlainan dan kondisi geografi yang tidak sama.

Dengan alasan itu, pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah disebabkan oleh adanya penetapan asas desentralisasi (Winarno, 2013:206). Dengan demikian, daerah memiliki wewenang serta hak untuk mengelola daerahnya sendiri karena sudah diserahkan wewenangnya oleh pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- b. Dekonsentrasi, “merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”.
- c. Tugas pembantuan,”merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi”.

Berbicara mengenai pemerintahan daerah, tentu kita tidak terlepas dari konsep pemerintahan daerah. “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom”. Pemerintahan daerah adalah langkah persiapan untuk menapaki karir lanjutan, terutama karir didalam bidang pemerintahan dan bidang politik tingkat nasional. Keberadaan institusi local, terutama pemerintahan daerah yaitu eksekutif dan legislatif local, merupakan wahana yang tepat bagai penggodokan calon-calon pemimpin nasional, setelah mereka melewati karir politik di daerahnya (Rozak, 2011;139)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang luas.

4. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dimaknai sebagai konsekuensi dari dianutnya bentuk Negara kesatuan dengan system desentralisasi. Pengaturan tentang pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat “central government” dengan pemerintahan daerah “local government” di Indonesia telah ada sejak pertama kali bangsa ini di proklamasikan tahun 1945, bahkan juga telah dikenal sejak masa penjajahan belanda dan jepang. Dasar dari lahirnya distribusi kekuasaan yang bersifat *teretirial division of power* adalah dari pembagian kekuasaan ini. Kemudian, seiring dengan pembagian kekuasaan ini, maka lahirlah asas otonomi daerah (Karsayuda, 2015;2).

Menurut KBBI, otonomi bermakna “pemerintahan sendiri”, sedangkan daerah adalah “wilayah”. Otonomi daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. “otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara kesatuan republic Indonesia”. Kabupaten dan kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan otonomi daerah (Adisasmita, 2011;3).

Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom ntuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah berdasarkan dengan peratran perundangan

yang berlaku (Winarno, 2013;206). Menurut undang-undang, otonomi daerah di Indonesia didasari pada otonomi nyata, luas serta bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan pada bidang tertentu yang secara ketara diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang ada pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat.

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah pada hakekatnya ialah mempersoalkan pembagian wewenang kepada organ-organ penyelenggara Negara, sedangkan otonomi sendiri menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut (Rozak, 2011;138). Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bidang politik, diartikan sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang cepat tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas serta memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang mengerti dan terhadap azas pertanggung jawaban publik.
2. Bidang ekonomi, memiliki makna bahwa otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, serta mendorong peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan

lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah.

3. Bidang sosial dan budaya, memelihara serta mengembangkan tradisi, nilai, bahasa, karya seni, karya cipta, serta karya sastra lokal yang dipandang mendukung dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif persoalan kehidupan disekitar bahkan dikehidupan global.

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan serta pembangunan di daerah. Pembangunan daerah akan berjalan jika persyaratannya dapat terpenuhi, persyaratan itu adalah:

- a. Fasilitas;
- b. Pemerintah daerah haruslah kreatif;
- c. Pemerintah daerah harus mampu menjamin kesinambungan dalam berusaha;
- d. Politik lokal yang stabil;
- e. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan serta lingkungan hidup (Ubaedillah, 2011;154).

Ilmu pengetahuan sosial modern mengartikan bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu system yang berfungsi bersama-sama dengan system lain dalam system yg lebih besar, dimana keseluruhan system itu saling berinteraksi (Rahardjo Adisasmita, 2011;16). Oleh sebab itu, desentralisasi pemerintahan merupakan pelimpahan kewenangan serta fungsi oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Tujuan dari desentralisasi yaitu:

- a. Desentralisasi Politik, yaitu bertujuan memperbaiki pelaksanaan mewujudkan keadilan dan demokrasi dalam bidang politik.
- b. Desentralisasi Administrasi, berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan masyarakat.
- c. Deentralisasi Fisikal, bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam menggali sumber-sumber keuangan atau pembiayaan daerah secara berkelanjutan.
- d. Desentralisasi Ekonomi, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang dapat menciptakan tempat yang menarik untuk berinvestasi bagi perusahaan swasta serta memenuhi tanggung jawab terhadap kebutuhan dari masyarakat setempat.

Sebagai sebuah sistem, otomatis daerah merupakan respon atas tuntutan gerakan reformasi yang menginginkan pergeseran dominasi dari pusat daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti daerah mempunyai wewenang yang luas untuk menyelenggarakan apa saja yang sudah menjadi keharusan daerah dalam menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan di daerah yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat di daerah (Syaukani, 2004; 23).

Otonomi daerah bisa kita lihat tiga aspek dalam hal peningkatan kewenangan daerah serta kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, yaitu:

- a. Aspek Kewenangan, dengan adanya otonomi daerah maka akan terjadi penguangan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun provinsi. Sedangkan bagi kabupaten/kota akan terjadi penambahan kewenangan yang dimiliki.
- b. Aspek Kemampuan, pemberian dana perimbangan kepada daerah terutama dana bagi daerah dari penerimaan sumber daya alam, akan menambah dan meningkatkan kapasitas fisik di daerah.
- c. Aspek Kepercayaan, peningkatan kemampuan fisik serta peningkatan kewenangan daerah akan menurunkan ketergantungan daerah kepada pusat (Syaukani, 2004:25)

Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan bahwa otonomi daerah sesungguhnya mengadakan perubahan secara mendasar dan signifikan dalam sistem pengelolaan Negara yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga peran pemerintah daerah menjadi besar dan peran pemerintah pusat menjadi kecil dalam pembangunan wilayah di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah harus benar-benar mengeksplorasi secara maksimal potensi penerimaan dan pembangunan. Baik dari segi kekayaan sumber daya alam yang ada, pajak, retribusi bukan pajak, serta investasi asing.

5. Konsep Kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada

orang lain. Menurut HD Stout dalam Ridwan (2013;71) mengatakan bahwa wewenangan merupakan pengertian yang berasal dari hukum administrasi pemerintahan, yang bisa dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public.

Konsep kewenangan berawal dengan ciri khas suatu Negara yaitu terdapat kekuasaan yang mempunyai kewenangan. Kewenangan sendiri merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum public. Terdapat tiga sumber kewenangan, yaitu *pertama* adalah atribusi “yaitu wewenang pemerintahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau sudah diatur didalam undang-undang yang berlaku”. Yang *kedua* delegasi “ merupakan wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain, dan tanggung jawab ketika itu dijalankan ada pada penerimaan delegasi”. Dan yang *ketiga* yaitu mandat “ merupakan pelimpahan wewenang yang terjadi pada atasan dengan bawahan dengan tanggung jawab ketika itu dilaksanakan ada pada pemberi mandat” (Ndraha, 2015)

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.Konsep Kolaborasi

Kolaborasi menurut Raharjo (2010;222) Merupakan konsep relasi antara organisasi ,relasi antar pemerintahan ,dan aliansi strategi dan networks multi organisai. Kolaborasi membahastentang kerjasama dalam bidang tertentu dengan pihak lain agar terjalin sebuah kecocokan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Untuk itu didalam kerjasama haruslah seimbang baik itu pelaksanaan,hasil,dan sebagainya. Dengan begitu kita dapat melihat berhasil tidak nya kolaborasi itu sendiri. Harus lah arahan dan susunan kerja yang akan dilakukan ,pengkordinir dan pola pola seperti apa yang akan di lakukan dalam penerapannya di masyarkat desa ataupun tempat lain. Kepercayaan dari stakeholders itu merupakan yang harus dijaga dalam berkomitmen disertai dengan sumber daya yang memadai. Dimulai dari cara mengatur,mengelola dan melaksanakannya. Adanya saling interaksi melalui negosisasi baik bersifat normal maupun tidak dan harus mempunyai sikap saling percaya satu dengan lainnya. Inilah yang akan menjadi tanda dan awalan baik dalam kerkolaborasi dalam pengeolan apa yang telah dijelaskan dalam perjnjian. Adapun menurut Ansel dan Gash (2007;544) menjelaskan kolaborasi pemerintahan sebagai sebuah pengaturan yang mengatursatu atau lebih lembaga *public* atau *non public* secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang brsifat formal ,berorientasi ,consensus dan bersifat musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau pengelolaan persoalan publik. Artinya ada terdapat pengambilan keputusan antar pihak yang akan bekerjasama dalam perjanjian untuk kedepannya.

Kolaborasi semata-mata tidak hanya menguntungkan atau hanya sepihak saja yang mendapatkan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Menurut Ansell and Gash,2009 (Sudarmono,2009:123) pengertian kolaborasi secara umum dibedakan ke dalam dua pengertian: (1) kolaborasi dalam arti proses,artinya ada terdapat proses didalam kolaborasi diantara sesuai yang disepakati anantara kedua belah pihak yang terlibat. (2) kolaborasi dalam arti normatif,merupakan serangkaian proses atau cara mengatur ,mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam hal ini sejumlah institusi dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Sedangkan dalam pengertian normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosopi bagi pemerintahan untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para fatner atau mitranya.

Sementara itu Dwiyanto (dalam Febrian Ade ,2016:203) menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaborasi terjadi penyampaian visi,tujuan,strategi,dan aktivitas antar pihak,mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya. Walaupun mereka tunduk kepada kesepakatan bersama tetapi masih ada hak-hak yang membuat mereka dapat mengambil keputusan secara independen tanpa adanya unsur dari pihak manapun yang memengaruhi keputusan tersebut. Dengan begitu kolaborasi antar mitra akan terjadi semana mestinya yang diinginkan dan tetap terjaga kerjasama yang baik didalamnya. Menurut Steven Balogh (2011:2) bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level dalam tataran norma dan nilai bersama dalam

kerjasama. Ada tiga dimensi menurut Stephen Balogh salah satunya dimensi pertama digambarkan dengan kontak terluar yang merupakan ruang lingkup yang menaungi diantaranya ; a) Resouce Condition (sumber daya yang dimiliki). b) Policy and Legal Framework (kebijakan dan kerangka hukum). c) Level of Conflict (konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan). d) Sosio-ekonomi;kesehatan;budaya;dan ragam). e) Prior Failure to Address Issue (kegagalan yang ditemui di awal). f) Political dynamics (Dinamika politik). g) Network connectedness (jaringan yang terkait).

7.Konsep CSR

Sebelum memahami konsep CSR harus lebih tahu dan mengerti tentang pengertian CSR.Menurut undang-undang pt pasal 1 tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,baik bagi perseroan ,komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Menyadari pentingnya suatu tanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu *lawenforcement* untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya.

Menurut Untung (dalam Hartini 2015;179) CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan nya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidk mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Tidak wajar perusahaan mengabaikan kewajibannya terhadap desa sekitar baik itu sosial dan lingkungan,agar desa tersebut dapat terbantu dengan adanya CSR yang diberikan,meskipun tidak cukup. Dengan begitu adanya

kehadiran perusahaan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan kewajiban perusahaan dalam penyelenggaraan CSR haruslah didasarkan pada tujuan untuk membangun sumber daya manusia yang handal dimasyarakat tersebut, mengurangi kemiskinan, mendukung tata kelola lingkungan dan sosial yang ada di desa lingkungan.

CSR adalah kepedulian perusahaan yang harus ditunaikan apabila tidak maka perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka dari itu wajib bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR kepada desa sekitar perusahaan.

Berikut adalah peraturan yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, yakni : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur dalam Pasal 74 yang menjelaskan sebagai berikut; (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan sebagai suatu perusahaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan merupakan prinsip

utama saat ini. Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kedudukan CSR itu sendiri di mata pengusaha. Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan dan perkembangan tentang penerapan CSR dewasa ini semakin menunjukkan pentingnya peranan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, selain kewajibannya kepada pemegang saham. Gambaran mengenai kedudukan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas (*stakeholders*) dapat dilihat dari bagan yang dijelaskan oleh Nor Hadi yang sejalan dengan pendapat Archie B. Carroll.¹¹ Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya mempunyai empat tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Menurut Muhammad R (2012;7) CSR merupakan sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka sendiri dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan.

Dalam Undang-Undang Minerba, CSR ditunjukkan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemanfaatan tenaga kerja dan pengikutsertaan pengusaha lokal. Keberadaan perusahaan pertambangan idealnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan secara internal, melainkan membawa dampak positif bagi masyarakat hukum adat. Prinsip dasar CSR adalah memberdayakan masyarakat sekitar yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Harapan dari pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan.

Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat hukum adat tidak baik, maka dapat dipastikan akan timbul masalah dalam aktivitas perusahaan, terutama dalam pelaksanaan CSR yang hingga saat ini pengetahuan serta perhatian masyarakat masih minim.

A. Penelitian Terdahulu

Table II. 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Made aryawan,I ketut rahyuda,dan ni wayan ekawati(universitas udayana 2017)	Pengaruh factor csr,(aspek ekonomi,sosial dan lingkungan).Terhadap citra perusahaan.	1. konsep CSR 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Menggunakan konsep analisis SWOT 2. pt (TBBM) 3. Lokasi penelitian di bali
2	Gina bunga nayenggita,santoso tri harjo,risna resnawaty.(universitas padjadjaran 2019)	Praktik csr di Indonesia.	1.membahas csr 2.menggunakan metode kualitatif	1.lokasi peneltian.
3	Dimas luqito chusuma arrozaaq (universitas airlangga)	(collaborative governance)kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minipolitan dikabupaten sidoarjo).	1.teori kolaborasi 2.metode penelitian kualitatif	1.lokasi kabupaten sidoarjo.

B.Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini merupakan sebuah diagram yang dapat menjelaskan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Berikut ini adalah kerangka

pikiran tentang Kolaborasi Pemerintah Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.:

Gambar II. 1. Kerangka Pikiran Tentang Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.



C. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan merujuk kepada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan secara sah. Pemerintah hadir untuk tujuan yang mulia, yaitu terciptanya ketertiban umum dan keamanan. Ketentraman disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) setiap individu serta terbentuknya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, hak untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

5. Kolaborasi menurut Raharjo (2010;222) Merupakan konsep relasi antara organisasi ,relasi antar pemerintahan ,dan aliansi strategi dan networks multi organisai.
6. CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,baik bagi perseroan ,komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Oprasional Variabel

Tabel 11.2 Konsep Oprasional Variabel Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan Pt Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Stephen Balogh kolaborasi pemerintahan memiliki dimensi digambarkan dengan kotak keluar yang merupakan ruang lingkup/system konteks yang menaungi (2011).	Kantor Kepala Desa	1.Sumber Daya yang dimiliki. 2.Kebijakan dan Kerangka Hukum. 3.Konflik Antar Kepentingan. 4.Sosio-ekonomi;kesehatan, Budaya dan ragam. 5.Kegagalan yang ditemui. 6.Dinamika Politik. 7.Jaringan yang Terkait.	Sumber yang menjadi dasar didesa. Aturan-aturan yang dihasilkan. Permasalahan yang ada dengan pemangku kepentingan. Keadaan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketidak berhasilan yang terjadi. Permasalahan politik yang terjadi. Pihak-pihak yang bekerjasama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif meningkatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini beberapa dokumen, catatan, dan data-data yang bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat, gagasan, ide atau kepercayaan terhadap objek yang akan diteliti. Semua data yang dibutuhkan tersebut bukanlah termasuk data yang berbentuk angka, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang kolaborasi Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas dalam pengelolaan CSR tahun 2017-2019 di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui seberapa terjalannya kolaborasi dalam pengelolaan CSR di Desa Talau.

C. Informan

Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* karena informan yang diambil tersebut di kantor kepala Desa Talau. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

NO	Jabatan	Informan
1	Kepala Desa	Key informan
2	Sekretaris Desa	Informanin
3	Badan permusyawaratan desa.	Informan
4	Masyarakat	Informan

D. Jenis Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik keterangan-keterangan dan data yang diperoleh penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *interview* (Wawancara)

Salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan penelitian Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan Pt Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Feb-Mar				April				Mei				Juni				Juli				Agust			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■	■	■																
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																	■	■	■	■				
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					■	■	■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								

BAB IV

GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupetn Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Sejarah Singkat Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822).

Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan yang belum memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang dan Bandar Petalangan. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dengan pasangan terpilih H.T Azmun Jaafar dan Drs H Rustam Efendi sebagai Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012. Kabupaten pelalawan berpusat di Pangkalan Kerinci yang berada di ujung pelalawan berbatsan lansung dengan kecamatan lain yaitu siak.

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.067,29 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memilik beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.

Utara	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
Timur	Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir
Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyau, Indragiri Hulu
Barat	Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan <u>Kota Pekanbaru</u>

2. Visi Misi Desa Talau

Membentuk Desa Talau Yang Maju Ekonomi, Berbudaya Dan Agamis.

Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa. Meningkatkan pelayanan dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa. Mengedepankan permusyawaratan/mufakat. Meningkatkan kegiatan keagamaan dilingkungan desa.

B. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Talau

Pemerintahan Desa Talau merupakan salah satu unsur pelaksanaan Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa.

Struktur organisasi merupakan suatu sistem pembagian tanggung jawab, wewenang serta penetapan hubungan antar unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan sasaran ini hendaknya dicapai dan dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi :

- Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

- Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan

- Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

8. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
9. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
10. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
11. Surat Keterangan Lalu Lintas
12. Surat Keterangan NTCR
13. Surat Pengantar Pernikahan
14. Surat Keterangan Naik Haji
15. Surat Keterangan Domisili

16. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
17. Surat Keterangan Pindah
18. Surat Keterangan Lahir/Mati
19. Surat Keterangan Ke Bank dll.
20. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
21. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
22. Surat Keterangan Izin Keramaian
23. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
24. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
25. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
26. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
27. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

6. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi :
 - Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

7. Kepala Dusun

Tugas :

1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

D. Sumber Daya Pemerintahan Desa Talau


Susunan kepegawaian Pemerinatahan Desa Talau berjumlah 8 (delapan orang) laki-laki 7 (tujuh orang) dan perempuan 1 (satu orang). Berdasarkan struktur organisasi Pemerintahan Desa Talau terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Keuangan, Kesra, Pemerinatahan, Kepala Dusun.

Tabel Susunan Pegawai Pemerinatahan Desa Talau

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kaur Umum	1 Orang
4	Kaur Keuangan	1 Orang
5	Kaur Kesra	1 Orang
6	Kaur Pemerintahan	1 Orang
7	Kepala Dusun	2 Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Talau 2020

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kepala Desa Talau



BAB V

Hasil Pembahasan Dan Penelitian

A. Identitas Informan

Dalam bab V ini penulis akan menjelaskan data-data yang penulis peroleh selama penelitian berlangsung dengan masalah Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Yang menjadi Key Informan adalah Kepala Desa Talau, sedangkan informan nya Sekretaris Desa Talau, Badan Pernusyawaratan Desa, serta Masyarakat.

Untuk melihat serta mengetahui seluruh informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu:

B. Usia Informan.

Dalam kehidupan setiap manusia mempunyai umur serta usia untuk dapat bertahan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan yang mereka kerjakan, hal ini juga menggambarkan seberapa matang usia kedewasaan manusia dalam menghadapi masalah serta melakukan tindakan sesuatu oleh karena penulis membuat daftar tabel usia informan sebagai identitas responden untuk penelitian ini agar dapat di lihat dengan jelas dan dapat dipahami. Berikut daftar usia informan:

Tabel V.I Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1	25 – 40 Tahun	3
2.	45 – 50 Tahun	1
Jumlah		4

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masing-masing dari latar belakang usia bahwa umur 30-40 tahun berjumlah 3 orang serta 1 orang beusia 40-50 tahun usia ini terdapat pada pegawai kantor kepala Desa Talau dan masyarakat.

C. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetik yang terdapat pada manusia dengan memiliki dua jenis kelamin Laki-laki serta Perempuan. Penulis membuat identitas informan berdasarkan jenis kelamin yang disusun melalui tabel sebagai berikut:

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-Laki	4
2.	Perempuan	0
Jumlah		4

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin berdasarkan identitas responden yaitu laki-laki berjumlah 4 orang sedangkan perempuan berjumlah 0 orang.

D. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pembelajaran serta pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan sekolah atau masa studi di universitas yang di tempuh dan mendapatkan gelar serta memberikan kepada orang lain agar dapat berguna serta bermanfaat untuk dikembangkan. Dalam hal ini penulis dapat memberikan beberapa tingkatan pendidikan berdasarkan identitas responden yang penulis teliti dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S1	2
2.	SMA	2
JUMLAH		4

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang terdapat pada identitas responden yang penulis angka adalah terdapatnya 2 orang lulusan SMA, 2 orang lulusan strata 1 (S1).

E. Nama dan Identitas Informan

Berdasarkan hasil peneliti yang dibuat penulis maka nama-nama serta identitas jabatan seluruh informan akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.4 Nama dan identitas Responden

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Syahril	42 Tahun	Laki-laki	SMA	Kepala Desa Talau
2.	Samiul Basir S	38 Tahun	Perempuan	SMA	Sekretaris Desa Talau
3.	Arisman S.Pd	39 Tahun	Laki-laki	S1	Badan Permusyawaratan Desa
4.	Miro Saputra S.Pd	29 Tahun	Laki-laki	S1	Masyarakat

Sumber : Hasil Olah Data Penulis Tahun 2021

F. Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Kolaborasi dalam hal ini meningkatkan kerja sama antara pemerintahan Desa Talau dengan PT Muismmas dsalam pengelolaan CSR, karena ini dapat membantu desa sekitar dalam mensejahterakan masyarakat ataupun desa. Baik itu ekonomi ,kesehatan, olahraga,dan fasilitas lainnya. Sehingga akan ada keseimbangan antara PT Musimmas dengan Desa Talau yang berdampingan secara langsung dan terjalin kolaborasi yang semestinya dan melaksanakan program CSR yang menjadi keharusan diamanatkan di dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memuat kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam pasal 74.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa analisis jawaban responden ataupun informen dari setiap penilaian yang penulis berikan kepada responden terhadap pertimbangan apa saja yang disajikan agar data-data yang dihasilkan dapat dipahami dengan baik.

1. Sumber Daya yang Dimiliki

Sesuai dengan keadann dan kondisi Desa Talau yang merupakan sebuah daerah yang tua/lama sejak dulu dari kampung menjadi sebuah desa yang sekarang lebih kurang 1000 keluarga dan belum lagi ditambah perumahan PT Musimmas yang di masuk dalam kawan ataupun berpemerintah di Desa Talau. Menurut pendapat Sonny Sumarsono (2003.h 4) Sumber Daya Manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa di berikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dengan ada nya sumber daya asli dari Desa Talau akan menambah membantu untuk mensejahterahkan masyarakat Desa dengan dibantu adanya pemberdayaan dan pengelolaan yang baik dan benar sehingga pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terarah dan berdampak bagi desa baik itu bidang,ekonomi,sosial dan masyarakat.

Berikutnya wawancara penelitian dengan Kepala Desa Talau Bapak Syahril pada tanggal 10 September 2021. Beliau mengatakan bahwa :

“Talau ini merupakan dulunya sebuah kampung yang di buat atau terjadinya sebuah kampung yaitu oleh anak raja pelalawan dari Johor Malaysia. Dan berkembang di pimpin oleh Monti Rajo,dengan berjalannya waktu,semakin banyak orang bermukim disini sehingga menjadilah Desa. Kita juga dapat melihat apa saja yang menjadi sumber daya yang dimiliki desa ini yang menjadi nilai tambah atau bonus dari orang tua dulu dan sekarang ini, salah satunya hutan adat (Kepung Sialang) ini menjadi sumber daya yang dimiliki desa kita, selain SDM nya,peternakan sapi desa kita ini,sehingga setiap untuk acara hari raya Qurban tidak lagi membeli sapi daerah luar,sapi kita lebih bagus,gemuk,dan sehat. Oleh karena ini kami sebagai Pemerintahan Desa akan memberdayakan apa sumber daya yang dimiliki oleh desa ini sebaik dan semaksimal mungkin. Sehingga dampak dan manfaatnya terasa sampai ke masyarakat Desa Talau, dan tidak terlepas dalam bidang seni,kerajinan desa kita ini dan sudah di kenal di daerah lain juga”

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber daya dimiliki oleh Desa Talau ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat setempat namun masih ada kekurangan dalam pengelolaan yang belum maksimal yang dilakukan oleh desa kepada sumber daya yang dimiliki. semoga untuk kedepannya akan maksimal dan berdampak bagi masyarakat baik secara pengelolaan dan penyalurannya. Seharusnya sumber daya yang dimiliki menjadi gambaran sebuah kualitas dan usaha yang dilakukan desa, untuk memanfaatkan agar sebuah desa dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang benar-benar berdampak bagi masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Sekretaris Desa Talau Bapak Samiul Basir Sinaga. Beliau mengatakan:

“Saya melihat desa kita ini lumayan dalam bidang sumber daya ,kenapa saya bilang begitu yang paling menonjol di desa ini yaitu dalam bidang perekebunan, antara lain,sawit 65%,getah (karet)35%, belum lagi hasil peternakan sapi didesa ini,saya lihat semakin maju dan peminat semakin banyak juga,karena masyarakat terasa hasil dan manfaatnya dari peternakan ini disamping dari mayoritas berkebun saja. Meskipun dalam pengelolaan belum begitu baik,tapi tidak

masalah juga,kami sebagai pemerintahan desa akan selalu menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi untuk masyarakat”

Berdasarkan pernyataan di atas Desa Talau ini lebih banyak perkebunan dibandingkan sumber daya yang lainnya, dengan begitu yang berkembang dan maju yaitu dalam bidang peternakan,karena peminat dan hasilnya sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat dan Desa Talau ini, walupun masih ada dalam pengelola nya masih banyak kelemahan dan kekurangan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd. Beliau mengatakan ;

“sebagai penampung dan penyampaian aspirasi masyarkat saya melihat ada beberapa sumber daya yang menjadi sumbangsih bagi Desa Talau ini, kita melihat dari sisi peternakan dulu, sangat teras bagi masyarakat dalam pembelian hewan kurban dalam Hari Raya Idul Adha, salah satu keuntungannya ialah kita bisa membuat harga sesame satu kampung artinya,jauh lebih murah dari diluar sana, belum lagi pemuda/I di desa ini lumayan dalam bidang prestasi,olahraga,dan kepandaian di dalam bidang seni dan sebgainya, hanya saja belum ada hambatan-hambatan kecil yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan,tapi menurut saya ini sudah cukup dan masih dapat kita tingkat kan dan kita perjuangkan dalam hal yang bermanfaat besa bagi desa”

Dari pernyataan di atas desa talau mempunyai sumber daya yang dimiliki dann menjadi keuntungan bagi desa dan masyarakat. Maka dengan adanya sumber daya yang di miliki ini dapat dikelola dan mendapatkan pperhatian khusus dari Pemerintahan Desa dan seterusnya. Seharusnya pengelolaan sumber daya dilakukan dengan baik agar tepat sasaran dan bisa berguna untuk keberlangsungan di dalam masyarakat maupun bagi desa tersebut.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Miro Saputra S.Pd. Beliau Mengatakan :

“Kelihatanya desa kita ini dalam pengelolaan sumber daya dimiliki sudah menjadi perhatian khusus dari mulai Program desa dalam pemberdayaan sumber daya, saya sebagai yang mempunyai ternak sapi, menurut saya ini salah satu sumber daya dimiliki desa, karena ini yang sudah banyak dampak dirasakan masyarakat, ada yang bisa beli motor meskipun kredit, untuk biaya nikah dan keperluan lainnya. Dari sini kita dapat melihat manfaatnya luar biasa, diluar hasil pertanian dan lainnya”

Dari hasil wawancara di atas sumber daya dimiliki Desa Talau sudah mempunyai dan dikelola dengan hampir bagus, hanya saja dalam pemberdayaannya saja yang menjadi hambatan dan kendala, dan tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dan banyak dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa. Seharusnya dalam pengelolaan yang baik dan benar maka akan terakomodir untuk mencapai keberhasilan sumber daya di sebuah desa.

2. Kebijakan dan Kerangka Hukum.

Kebijakan dalam hal ini menjadi sebuah dasar yang akan menentukan arah dan aturannya. Dengan begitu akan terarah dan menjadi acuan sebagai dasar untuk bertindak. Apa-apa saja yang diatur dalam kebijakan yang menjadi pegangan antara desa dan perusahaan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sayahril beliau mengatakan :

“Sebagai Pemerintahan Desa ada beberapa kebijakan yang menjadi kesepakatan bersama dalam kerjasama antara desa dengan perusahaan. Dalam hal ini sebagai kebijakan dan kesepakatan bersama, ketika desa memerlukan bantuan, contohnya, peminjaman alat berat untuk memperbaiki jalan yang rusak, dan meminta bantuan dalam hal kesehatan dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini perusahaan memang bersedia dalam membantu apa yang desa perlukan”

Dari wawancara di atas kebijakan yang dilahirkan yaitu hasil kesepakatan kedua belah pihak yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tidak terlepas juga dengan terjalinnya hubungan baik antara desa dengan perusahaan, sehingga terjalinnya kerjasama dan kebijakan yang saling menguntungkan. Seharusnya sebuah landasan untuk menentukan kebijakan dan hukum harus ada, agar apa yang dilakukan ada dasar sebuah kebijakan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dan menjadi pedoman pengambilan keputusan sesuai kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Kebijakan itu sebenarnya hanya kesepakatan saja waktu rapat ataupun pertemuan dengan manager dan humas perusahaan saja. Dengan begitu terjadilah sebuah kebijakan bersama, yang jelas apabila desa memerlukan bantuan dari perusahaan maka desa akan meminta bantuan, tapi dengan begitu sesuai dan kemampuan dan kesiapan perusahaan juga, Contoh meminta bantuan dana dalam proposal bola, perbaikan jalan dan sebagainya ”

Dari wawancara di atas kerjasama sehingga adanya hubungan baik antara desa dengan perusahaan dan ini dapat mendorong dan membantu desa sesuai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Seharusnya sebuah desa mengatur dalam keputusan dan membuat aturan diperlukannya sebuah landasan hukum atau kebijakan secara tertulis karena ini akan menjadi legal dalam membuat sebuah keputusan dan berdasar atas aturan dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Sejauh yang tahu dan selama saya menjabat kebijakan dan hukum itu tidak ada secara tertulis yang dibuat antara desa dengan perusahaan, yang saya lihat hanyalah apabila desa memerlukan bantuan misalnya yang bersifat desa tidak memiliki peralatan dan perlengkapan tidak dimiliki desa, jadi ke perusahaan lah meminta bantuan, ini karena adanya kebijakan atau kesepakatan dengan perusahaan, contoh alat berat dan lainnya ”

Dari hasil wawancara di atas bahwa kebijakan secara tertulis itu tidak ada antara desa dengan perusahaan namun sudah ada menjadi sebuah kesepakatan bersama waktu pertemuan dan rapat yang diadakan. Dengan begitu desa dapat terbantu dengan adanya bantuan dari perusahaan ini. Seharusnya landasan dan sebuah kebijakan itu penting didalam membuat kebijakan atau aturan. Dengan demikian dasar sebuah kebijakan mesti ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa adanya landasan hukum dan kebijakan secara tertulis maka itu bisa terjadi permasalahan karena legalitas yang sah dan nyata itu tidak bisa dibuktikan.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Masyarakat Bapak Miro Saputra S.Pd beliau mengatakan :

“Kebijakan yang tertulis sepengetahuan saya itu tidak ada namun sewaktu ada rapat dengan perusahaan masyarakat itu sering meminta bantuan apabila adanya jalan rusak, babat lapangan bola, dan bantuan proposal kalaun ada kegiatan acara hari besar, dan sejauh ini masih berjalan dengan lancar antara perusahaan dengan desa”

Dari hasil wawancara di atas tidak ada kebijakan yang tertulis namun apabila desa memerlukan bantuan maka perusahaan bersedia dalam memberikan bantuan kepada desa. Karena ini telah adanya kesepakatan bersama apabila desa sekitar memerlukan bantuan maka perusahaan dengan semampunya membantu. Seharusnya legalitas sebuah aturan itu sangat penting dan dasar hukumnya harus lah jelas dan berlaku. Meskipun perusahaan memberikan bantuan kepada desa,

namun dalam aturan yang resmi itu semestinya ada, agar bisa saling memahami dan terhindar dari adanya kesalah pahaman.

3. Konflik Antar Kepentingan

Konflik antar kepentingan merupakan permasalahan yang wajar ini merupakan hal yang sudah lumrah antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Tentunya ada perbedaan pandangan dan pespektif berbeda sehingga adanya gesekan-gesekan kepentingan yang tidak terjadinya kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Menurut Sulistyana dkk (2016) konflik kepentingan sebagai situasi dimana seseorang penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Dalam hal ini sudah jelas adalah gesekan-gesekan antar desa dengan perusahaan tetapi masih bisa di atasi dengan adanya saling membutuhkan satu dengan yang lai, desa membuthkan perusahaan begitu juga perusahaan membutuhkan desa. Maka dengan itu konflik antar kepentingan sudah tidak menjadi hal baru juga dalam kerjasama”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti berpendapat perbedaan pandangan antara pemangku kebijakan jelas mempunyai kepentingan satu sama lain. Namun ini terjadi karena tidak semua berpandangan sama dan sejalan. Untuk itu adanya gesekan dan percikan permasalahan harus segera di redam dan di kondisionalakan. Seharusnya kepentingan itu jangan sampai merusak ataupun merenggangkan sebuah kerjasama yang sudah terjalin dengan baik, agar dapat umpan balik antara satu dengan yang lainnya. Sehingga keharmonisan dan

kerjasama dalam sebuah kolaborasi dapat berjalan dengan sesuai kesepakatan bersama.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Kalau konflik ini sering terjadi ketika apa yang diinginkan desa tidak terpenuhi, misalnya meminta bantuan alat berat untuk perbaikan jalan, adanya limbah perusahaan bocor sehingga masuk kesungai dan nikan disungai teracuni, dalam hal ini masih bisa di netralisir dengan musyawarah dan mufakat antar kedua belah pihak ini”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa konflik antara desa dengan perusahaan itu ada namun ini menjadi kaca untuk dapat diselesaikan dengan baik agar gesekan kepentingan tidak menjadi sebuah keretakan hubungan desa dengan perusahaan. Seharusnya kepentingan itu jangan menjadi sebuah keretakan sebuah hubungan dan menjadi penghalang kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan dipungkirkan, karena saling ingin mendapatkan kelebihan dan keuntungan masing-masing.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Bermasalah dengan perusahaan itu ada, ada kecil dan besar juga namun dapat diselesaikan dengan musyawarah dilakukan dengan kedua belah pihak. Menurut saya wajarlah ada konflik karena memiliki kepentingan masing-masing dan kita juga tidak bisa memaksakan untuk saling sejalan dan lancar, tentu ada gangguan dan ketimpanagn sedikit dalam kersjasama”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan permasalahan dengan perusahaan masih terjadi antara kedua belah pihak, dan ini mennadakan memiliki kepentingan yang berbeda ,namun masih bisa di selesaikan sehingga tidak

berkepanjangan. Seharusnya kepentingan yang saling berbeda ini menjadi hal yang harus disikapi dengan pandangan yang bijak dan paham dalam menyikapi perbedaan. Agar hubungan yang terjalin hancur hanya karena adanya gesekan yang di dasarkan perbedaan kepentingan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Miro Saputra S.Pd beliau mengatakan;

“Yang namanya punya kepentingan masing-masing tentu ada konflik itu,wajar saja menurut saya,karena ini terjadi adanya pengkalkulasian untung ruginya, artinya kalau diberikan ini imbalan atau dampak yang didapat apa kan begitu, jadi lumrah dalam hal konflik ini, dan sejauh ini saya lihat masih bisa teratasi dengan baik antra kedua belah pihak”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan kepentingan antara desa dengan perusahaan itu jelas ada,dan sejauh ini masih bisa di netralisir oelh kedua belah pihak agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dalam bekerjasama. Seharusnya kepentingan-kepentingan yang ada bukan menjadi sumber perpecahan dan berakibat kerjsama yang terjalin menjadi rusak akibat perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan, sikapai dengan pemahaman yang baik agar terjadi keserasian dalam berkerjsama dan mendapatkan hasil sesuai keinginan dan tujuan bersama.

4. Sosial-Ekonomi:kesehatan,budaya dan ragam

Berdasarkan sebuah yang memiliki masyarakat dan memiliki kekurangan dan kelebihan diantara masyarakat. Dengan begitu banyak yang harus di penuhi ataupun diupayakan oleh desa baik itu bidang kesehatan,budaya dan lain sebgainya. Disamping itu desa harus mampu mengkordinir bagaimana mengelola atau menajemen stabilitas kesehatn ,sosial dan ekonomi bagi masyrakat. Menurut

Soerjono Soekanto (2007:89) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban dalam berhubungan dengan sumber daya. Salah satu cara, bidang kesehatan, posyandu, obat gratis yang dilakukan dengan pihak yang bisa diajak bekerjasama begitu juga dengan yang lainnya.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Sebuah desa smestinya terhadap bidang kesehatan, budaya dan sosial, ini harus lebih diperhatikan lagi, dalam bidang ekonomi itu tergantung pendapatan dan pekerjaan masing-masing kami sebagai Pemerintahan Desa juga tidak bisa membatsai hasil yang mereka dapat atas apa pekerjaan mereka. Dalam hal kesehatan desa ada melakukan kerjasama yaitu dalam bentuk pengobatan gratis, dan semacam penyuluhan ada, kalau untuk ekonomi perusahaan merekrut karyawan dari desa ada, yang belum terjadi dan ini harus di duduk kan lagi dengan yang pihak lain”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan dalam bidang kesehatan dan ekonomi harus lebih diperhatikan dan dipentingkan dalam desa. Baik itu pengobatan dan hal lainnya yang diperlukan oleh desa, namun dalam pelaksanaannya masih kurang dan belum efektif. Seharunya posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan dan pergaulan mestinya menjadi tolak ukur yang merupakan standarisasi agar hubungan dengan sumber daya bisa berjalan dengan baik.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Desa kita ini yang terjadi kerjasama dengan PT Musimmas yaitu dalam bidang ekonomi dalam hal ini ada beberapa pemuda telah menjadi karyawan meskipun tidak banyak tetapi sudah seharusnya begitu, sementara kita

berdamping dengan kebun mereka ,sedih juga kalau banyak dari desa luar yang tidak berdampingan langsung dengan perusahaan ini”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan dalam pengerutan karyawan sudah dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan kesepakatan bersama namun masih ada kendala dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Seharusnya dengan telah berjalan hubungan baik yang sudah lama terjadi mestinya sudah menjadi hal yang patut dilakukan tanpa adanya kendala dan mementingkan faktor yang tidak wajar semstinya terjadi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Sudah ada beberapa yang berjalan dalam hal kita sampaikan permintaan masyarakat atau meminta bantuan kepada perusahaan,adanya bantuan sembako yang dimasa pandemi ini,kesehatan,dan yang masih mini itu dalam bidang budaya, mungkin belum kita pecahkan bersama apa yang menjadi kendala dalam hal ini”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan pelaksanaan bidang ekonomi,sosial,budan dan kesehatan belum tuntas dilakukan atas apa yang menjadi keharusan perusahaan memberikannya. Perhatian khusus dalam bidang budaya agar dapat membantu pemerintahan desa dalam pengelolaannya dan mitra kerja mesti dilakukan meskipun mendapat gangguan-gangguan. Seharusnya desa dengan perusahaan membuat kesepakatan berjangka agar landasan dan dasar untuk memberi dan meminta bantuan dan lainnya dapat terealisasi tanpa adanya permasalahan yang berarti.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Miro Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Untuk yang sekarang sudah banyak dan dapat kita lihat dalam kerjasama dengan perusahaan, pemuda bisa bekerja dan menjadi karyawan, banyak dari pemuda mendapatkan bantuan pekerjaan, istilahnya rekrutmen, dan bidang ekonomi lainnya, kesehatan juga ada meskipun masih belum berjalan dengan baik, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi, kita hanya meminta bukan memaksa kepada perusahaan”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan dalam bidang sosial sudah terjadinya pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya dalam pengambilan pekerjaan dalam desa untuk bekerja diperusahaan dan diangkat menjadi karyawan tetap. Seharusnya dalam aspek budaya dan kesehatan harus menjadi prioritas, dikarenakan ini menjadi pelaksanaan yang harus diperhatikan disamping aspek sosial dan ekonomi.

5. Kegagalan yang Ditemui

Kegagalan dalam bekerjasama tentu tidak dapat kita hindari yang sudah menjadi sebuah hambatan untuk terjalinnya hubungan kerja dan hubungan antar keluarga antara desa dengan perusahaan. Tidak menutup kemungkinan antara kedua belah pihak ataupun pihak terkait lainnya kurang baik dalam hubungan dan berdampak bagi kerjasama, dalam hal ini terjadilah kegagalan baik itu implementasi maupun kesepakatan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Talau Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Salah satunya ialah dalam kesepakatan yang tidak menjadi kesesuaian dalam pelaksanaannya, terjadinya hambatan yang terjadi dilapangan. Tidak hanya itu dalam kerjasama ini sudah menjadi bahan taruhan tidak aka ada 100% pelaksanaan atau yang diberikan, namun harus sadar juga kita hanya meminta bukan memaksa, kegagalan dalam kerjasama itu biasa”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan kerjasama yang terjadi dilapangan terdapat kendala pelaksanaan dan sistem aturan mainnya belum sesuai dan hambatan dalam kerjasama antara kedua belah pihak yang saling berhubungan satu sama lain, dalam hal ini yang menjadi hasil dari kesepakatan bersama. Seharusnya keharusan sebuah perusahaan harus diimbangi dengan aturan yang berlaku, misalnya dalam aturan bupati maupun instansi terkait yang mengatur keharusan sebagai sebuah perusahaan terhadap desa yang berdampingan langsung dengan perusahaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Kegagalan itu ada ditemui selama adanya hubungan antara kerjasama dan pihak terkait, adanya kesepakatan yang tidak terealisasi kemasyarakat dan kurangnya komunikasi antar kami pihak desa dengan perusahaan itu saja, kegagalan yang ditemui selama ini dan yang kecil-kecil ada tapi menurut saya itu hal yang masih bisa dikondisionalkan dengan baik”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan hubungan dalam pelaksanaan belum terealisasi dengan baik di desa, dan masih banyak kegagalan komunikasi yang kurang baik terjadi dengan perusahaan. Seharusnya kerjasama harus benar-benar sudah disepakati ada dasar aturan yang mengatur sehingga apabila terjadi permasalahan dalam pemenuhan permintaan dapat di tinjau kembali dengan bukti dan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Di dalam hubungan dan kerjasama ataupun kalau ada bantuan dan meminta bantuan kepada perusahaan dalam hal ini PT Musimmas ada beberapa terjadi mis-komunikasi antar yang terlibat kerjasama, biasanya hal yang dilakukan dan kapan dilaksanakan itu tidak sesuai sehingga terjadinya penundaan dan memulai

dari awal lagi, begitulah dan seterusnya. Sehingga dalam penundaan dalam waktu agak lama juga. mungkin itu saja yang saya soroti kegagalan yang ditemukan”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan komunikasi yang terjadi antara desa dengan perusahaan masih belum efektif dan berdampak bagi kesepakatan dan pelaksanaannya di desa. Seharusnya keterlibatan yang terjadi antara dan hubungan kerjasama perusahaan dengan desa dijalin berawal dengan komunikasi yang baik dan efektif sehingga kendala yang terjadi tidak begitu membuat dampak besar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Bapak Miro Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Sebagai masyarakat saya menjawab dan melihat kegagalan yang terjadi itu seringnya dalam pelaksanaan, karena dalam hal ini antara kedua belah pihak komuniaksinya kurang sebelum melakukan apa yang akan dilakukan untuk desa ini, sehingga adanya kendala yang seharusnya tidak terjadi, dalam hal bantuan peminjaman alat mesin babat, ini sering diperlama, artinya komunikasi itu sangat penting jadi perusahaan juga bisa mengatur kapan waktu bisa dipinjam dan mereka tidak memakainya”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan kegagalan dalam waktu pelaksanaan yang menjadi permintaan desa sering terjadi penundaan ini mengakibatkan muncul nya permasalahan yang tidak diinginkan oleh desa dalam hal ini karena desa memerlukan bantuan tersebut. Seharusnya perusahaan dan desa komunikasi dalam hal perjanjian mesti harus baik dan benar adanya sehingga dalam pelaksanaan dapat terjadi sesuai yang diinginkan tanpa merugikan kedua belah pihak.

6. Dinamika Politik

Setiap adanya instansi ataupun organisasi dan banyak melibatkan orang-orang dan saling memiliki kepentingan tentu adanya gesekan yang menjadi pemicu

hubungan menjadi kurang harmonis lagi dan dapat membuat menjadi renggang dapat mengakibatkan putusnya kerjasama yang telah disepakati gagal karena adanya kepentingan politik yang ikut bercampur didalamnya. Menurut Jatmiko (2010:29) adalah suatu gerakann yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan memberikan warna serta perubahan pada pemerintahan. Disadari bahwa politik ini sangatlah berbahaya dikarenakan adanya pemenuhi kebutuhan yang tidak terduga dari pihak-pihak artinya mendapatkan keuntungan yang sesuai diinginkan, dan apa bila ini tidak tercapai maka terjadilah permasalahan. Tidak hanya organisasi biasanya per-orangan juga sering terjadi padahal masuk dalam instansi atau lembaga yang bekerjasama.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Talau Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Di jaman sekarang ini jarang yang kita temui terjadinya permasalahan baik itu individu ataupun lembaga (instansi) terjadinya renggang atau berjaraknya hubungan baik itu disebabkan politik. Tetapi itu hal yang wajar dan tidak dapat dipungkiri, sementara yang terjadi selama ini antara perusahaan dan Pemerintahan Desa ialah adanya permainan dalam selimut artinya ada oknum oknum yang bermain dibelakang setelah adanya kesepakatan. Mencoba untuk mengadu dan menjelek-jelekan dan membuat kalimat-kalimat sakti supaya kami dalam hal ini Pemerintah Desa dengan perusahaan PT Musimmas terjadi gesekan berakibat hubungan kurang baik jadinya. Banyak ini terjadi, yang bermain yang orang-orang yang tidak suka melihat kerjasama, mungkin oknum ini tidak dilibatkan atau diikut sertakan”

Dari wawancara di atas penelitian menyimpulkan kerenggangan hubungan dengan perusahaan sering terjadi dan berdampak pada kesepakatan terdahulu dalam pelaksanaannya di dalam desa. Seharusnya perbedaan dan permasalahan

politik tidak muncul dipermukaan dengan jelas dan nyata dirasakan antara kedua belah pihak, namun dapat di redam dan di posisikan dimana seharusnya bermuara.

Seterusnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Politik ini baunya menyengat ya, dan diam-diam terjadi hubungan tidak baik antar kedua belah pihak yang telah membuat kesepakatan dengan baik renggang atau ada gangguan dengan adanya kepentingan politik. Pernah terjadi namun masih bisa diatasi, yaitu permasalahan kerjasama dalam bidang bantuan sembako, ada sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan itu ada adanya kutukan dari belakang dan di sampaikan kepada Pemerintahan Desa bahwasanya program ini tidak adil dan adanya ketimpangan. Ini pernah terjadi sehingga adanya hubungan tidak baik dengan perusahaan, ini ada orang yang tidak senang dengan kerjasama ini”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan keretakan hubungan dan berdampak bagi kesepakatan terjadi kepentingan politik yang berbeda sehingga memberikan warna yang menonjol di tengah-tengah masyarakat desa. Dalam hal ini berakibat keretakan hubungan terjalin baik dahulunya. Seharusnya pemerintahan desa dengan perusahaan memprioritaskan sikap profesionalisme dalam kerjasama dan menurunkan tensi politik masing-masing agar meredam permasalahan yang akan muncul kepermukaan sehingga dampak yang timbulkan akan meluas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Dinamika politik biasa terjadi dalam keluarga juga ada permainan politik meskipun kadar dan kapasitasnya tidak terlalu kuat tapi kan itu awal dari dalam menuju keluar. Dinamika politik yang terjadi antar Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas itu ada namun bisa di redam lagi dengan adanya mediasi dan musyawarah lagi apa sebenarnya akar permasalahan yang terjadi, siapa yang bermain dibelakang dan siapa oknum berkelut sehingga membuat hubungan kurang harmonis lagi”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan permainan politik antara desa dengan perusahaan memang kapasitas dan kadarnya tidak sama, namun dinamika ini dampak di timbulkan di desa sangat jelas dan di rasakan oleh masyarakat setempat. Seharusnya untuk mencegah terjadinya dinamika politik ialah harus profesionalisme di kedepankan agar dapat dinetralisasi dengan cara menurunkan kepentingan yang berlebihan dalam pengkalkulasian politik terjadi.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Masyarakat Bapak Miro Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Kerenggangan dan retak sebuah hubungan dan kerjasama yang baik tiba-tiba berjarak tanpa tahu penyebab pasti ini sudah jelas disebabkan adanya dinamika politik yang terjadi, karena politik ini di konsumsi dan dihasilkan oleh setiap orang dan ingin memperoleh keinginan dan keuntungan dalam hal kecil tujuannya tercapai walaupun tidak dapat untung tetapi melihat antar kedua belah pihak berjarak itu sudah menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi mereka”

Dari wawancara di atas kerjasama yang terjadi tanpa alasan yang jelas berubah dan terjadi dengan tiba-tiba antara perusahaan dengan desa, karena berbeda keinginan dan kepentingan. Seharusnya keadaan yang di ciptakan mesti baik dan berjalan sesuai tujuan bersama, jangan sampai membuat hubungan menjadi putus di sebabkan kepentingan dalam permasalahan politik tidak sejalan berlawanan satu sama lain. Dengan begitu tidak terjadi dinamika di antara desa dengan perusahaan yang berarti.

7. Jaringan yang Terkait

Keterlibatan dalam kerjasama tentu adanya pihak-pihak yang ikut serta dan bekecimpung didalamnya. Sebagai instansi atau lembaga tidak mampu menjalin

hubungan satu pihak artinya satu instansi saja yang menginginkan kerjasama. Adanya keterkaitan antara pihak-pihak yang menginginkan kerjasama terjalin. Jaringan inilah yang menjadi langkah awal dalam menentukan kerjasama apa yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipungkiri adanya dampak dari yang dilakukan. Pihak-pihak inilah yang menentukan aturan mainnya bagaimana dan seperti apa. Dalam hal ini kolaborasi antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Talau Bapak Syahril beliau mengatakan:

“Terkait ada beberapa pihak, diantaranya Pemerintahan Desa, PT Musimmas, BPD dan lembaga lembaga lainnya, Adat, dan pengusaha yang ada di desa ini, masyarakat dan tokoh masyarakat desa setempat. Ini yang terlibat dalam membuat kesepakatan bersama dalam hal ini kerjasama antara desa dengan perusahaan. Karena ini yang mesti terkait dalam pembuatan kesepakatan bersama di dalam musyawarah ataupun dalam bentuk lain”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan keterkaitan antara mitra dan lembaga di desa itu ada, dan membuat kesepakatan dilakukan dengan musyawarah antara pihak-pihak yang terkait. Seharusnya mitra kerja yang terkait dapat mampu bekerjasama dan menghasilkan kesepakatan dengan cara yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Sehingga dengan begitu akan memudahkan kerjasama dalam membuat kesepakatan maupun dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Samiul Basir Sinaga beliau mengatakan:

“Jaringan yang terkait itu antara lain pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dalam hal ini, Pemerintahan Desa, PT Musimmas dan BPD dan ini

yang mengkolaborasi baik itu kepentingan umum desa maupun umpan balik yang didapat, tentunya saling keterkaitan satu sama lain”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan keterkaitan desa dengan perusahaan dalam hal ini pemerintahan desa dengan perusahaan mewujudkan atas kepentingan bersama yang ada dalam kerjasama yang sudah terjalin. Umpan balik antar pihak tentu didapatkan dan di rasakan masing-masing. Seharusnya membangun jaringan diharuskan didalam kerjasama agar apa yang menjadi prioritas itu dapat diwujudkan dengan baik dan sesuai harapan masing-masing pihak yang terikat atas perjanjian satu dengan lainnya.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Arisman S.Pd beliau mengatakan:

“Selama ini yang bekerjasama antara perusahaan dengan desa dan lembaga-lembaga didalam desa,BPD tentunya LKMD dan tokoh tokoh penting desa yang membuat kesepakatan bersama didalam musyawarah ataupun pertemuan dalam meminta bantuan dan lainnya”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan hubungan keterkaitan lembaga desa dalam membuat kesepakatan telah terjadi dan berjalan dengan baik yang dilakukan dengan musyawarah bersama perusahaan dalam membuat kesepakatan bersama meskipun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan ketidak sesuaian tujuan. Seharusnya perusahaan dengan pemerintahan desa mestinya mengikut sertakan pihak yang di butuhkan dalam mewujudkan desa yang maju dan sejahtera,tidak hanya lembaga yang ada di dalam desa namun melibatkan mitra yang lain yang mampu bekerjasama dan siap dalam hal kebutuhan kesepakatan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Bapak Miro Saputra S.Pd beliau mengatakan:

“Tentu ada jaringan yang terkait didalam hal ini,tidak akan bisa satu lembaga atau instansi tanpa adanya lembaga lain dalam hal bekerjasama. Dalam hal ini jelas Pemerintahan Desa dengan perusahaan PT Musimmas yang menjadi instansi berkolaborasi dan meskipun masih ada jaringan jaringan terkait lainnya,adanya pengusaha di desa,dan lain sebagainya, yang jelas yang di perlukan dalam segi yang disepakati”

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan didalam mengambil keputusan di desa ada beberapa jaringan atau pihak yang terlibat dan ikut serta memberikan pendapat dan gagasannya dalam bekerjasama yang sekiranya penting untuk di sampaikan dalam membuat kesepakatan dalam musyawarah. Seharusnya dengan banyaknya jaringan dapat memacu percepatan dalam pelaksanaan dan membuat kesepakatan,membantu hal yang dibutuhkan dalam kerjasama antara jaringan yang terjalin dalam mewujudkan desa semakin baik dan maju dengan bekerjasama satu sama lain. Tidak hanya terfokus kepada perusahaan saja namun masih ada jaringan lain agar saling berhungan dan bisa di libatkan dalam kepentingan dan tujuan yang ada.

G. Hambatan Terhadap Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pelaksanaan Program CSR Tahun 2017-2019 di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada hambatan yang terjadi dalam Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a). Kurangnya kerjasama yang baik dalam pengelolaan CSR dalam penerapan di tengah-tengah masyarakat khususnya desa Talau. Sehingga belum betul betul dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Tentang Tanggung Jawab Sosial (TJSP).
- b). Adanya dinamika yang dialami dalam kolaborasi yang dilakukan. Dengan begitu terhambatnya pelaksanaan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas dalam memenuhi kesepakatan bersama.
- c). Terdapat dalam pengambilan keputusan bersama terjadi ketidaksepahaman dan kesepakatan di dalam musyawarah.. Maka dari itu masih ada hambatan dalam kesepakatan dalam membuat kesepakatan bersama.

- d). Komunikasi antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas kurang baik dalam koordinasi dan memberikan informasi-informasi yang dapat menjadi sebuah masukan dan patokan.

2. Faktor Eksternal

- a). Rendahnya hubungan yang terkait antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dengan begitu dapat mengganggu proses berjalannya kolaborasi. Dan tidak ada keharmonisan didalam hubungan antar pihak yang memiliki kepentingan.
- b). Rendahnya sumber daya manusia (SDM) di desa Talau sehingga ini menjadi sebuah faktor penghambat dan pemahaman terhadap kolaborasi ini masih kurang pengetahuannya. Karena apabila adanya pemahaman maka akan berjalan dengan baik sesuai keinginan.
- c). Ketergantungan dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan dalam hal ini sebagai contoh, peminjaman mesin babat lapangan bola, perbaikan jalan yang rusak dan meminta bantuan lainnya. Akibatnya tanpa adanya bantuan dari perusahaan desa tidak tahu minta bantuan kemana lagi. Maka dari itu secara tidak langsung ketergantungan terjadi di dalam masyarakat.
- d). Hubungan ke instansi yang mengatur dan mengkoordinir keharusan sebuah perusahaan belum terjalin dengan optimal, contoh kepada Bupati atau pihak-pihak terkait lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Kolaborasi Pemerintahan Desa Dengan PT Musimmas Dalam Pengelolaan CSR Tahun 2017-2019 Di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

- a. Kolaborasi dari penegelolaan program CSR yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas yaitu dalam pelaksanaan bantuan bidang kesehatan, posyandu dan obat gratis, bidang olahraga, bantuan tiang gawang, mesin babat dan proposal biaya pendaftaran turnamen. Bidang ekonomi bantuan sembako antara lain, minyak goreng, telur, beras dan gula. Pendidikan beasiswa yang di adakan sekali setahun. Dinilai dari bantuan ini masih belum terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan masih ada kekurangan yang ditemui antara kedua belah pihak dalam hal ini Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas.
- b. Pelaksanaan program CSR di tahun 2017-2019 belum terealisasi dengan baik dan bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi sewaktu dibuat kesepakatan bersama antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas.
- c. Keresasian kolaborasi antara Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas

masih terdapat problem yang berakibat membuat hubungan kedua belah pihak terjadi kerenggangan dan tidak berjalannya komunikasi yang baik sehingga pelaksanaa program CSR mendapat hambatan dalam pelaksanaanya.

- d. Kerjasama yang terjadi masih mendapatkan ketidak sephaman dalam membuat kesepakatan di dalam musyawarah di desa Talau. Sehingga dampak yang ditimbulkan terhambatnya kerjasama dan berdampak di dalam pelaksanaan program CSR yang diperuntukan masyarakat sekitar di tahun 2017-2019.

B. Saran

- a. Dalam kolaborasi antara kedua belah pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintahan Desa dengan PT Musimmas haruslah menjadi dan menciptakan komunikasi yang dan terarah. Dengan begitu dalam penyampaian dan memberikan informasi untuk kerjasama itu dapat direspon dengan baik agar tidak ada ketimpangan dalam menerima informasi.
- b. Pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan haruslah sesuai dengan kesepakatan dan dalam praktek nya harus sesuai yang diharapkan sehingga bantuan itu terarah dan tepat sasaran di tengah-tengah masyarakat mampu meringankan kebutuhan yang diperlukan.
- c. Bantuan yang di laksanakan oleh program CSR seharusnya terjadwal dan bertahap sehingga terjadinya keteraturan dalam impelentasinya kepada masyarakat. Sehingga Pemerintahan Desa dapat mendata dan melihat dilapangan apa saja yang diperlukan dan kepada siapa saja masyarakat

yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga tidak ada kesenjangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardianto, Elvianarno dan Dindin M. Machfudz 2011. *Efek Kedermawanann Pebisnis dan CSR*. Jakarta; PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Dadang dan Rachmat. 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Koryati, Nyimas Dwi,dkk.2005. *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*,YPAPI, Yogyakarta.
- Karsayuda, M.Rifqinizamy. 2015. *Partai Politik Lokal Untuk Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Dr.Muhammad. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Rajawali Pers.
- Lexy, J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha;, Taliziduhu. 2015. *Cybernology*. Jakata: Rineka Cipta.
2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*.JakartaRineka Cipta.
- Putra .Dedi Kurnia Shah. 2015. *Komunikasi CSR Politik Membangun Reputasi ,Eika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta; Prenadamedia Group.

- Prayitno. 2015. *Corporate Social Responsibility; Konsep ,Strategi, dan Implementasi*. Jakarta ; P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Prajarto, Nunung . Ed.2012. *CSR Indonesia; Sinergi Pemerintah,Perusahaan, dan Publik*. Yogyakarta; Fisipol UGM.
- Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozak, Abdul dan A.Ubaedillah. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*. Jakarta: Kencana..
- Soerjono Soekanto, 2007;89. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta ; Rajawali Pers.
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: mLIPPI pres.
- Suharto . Edi. 2010. *CSR dan Comdev; Investasi Keatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung; Alfabeta.,
- Sulistiyana, dkk. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaukani, dkk.2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung.2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika AditamBandung.
- _____ 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Untung, Budi 2014. *CSR Dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta. ANDI.
- Urif . Sri. 2014. *Strategi CSR*. Tangerang Selatan; Literati-literati Hati.
- Urif . 2013. *Bisnis dan CSR; Guide to Sustainability; Trend CSR 2013*. Jakarta; Latofi.
- Winarno. 2013. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat

1.

Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau. Pasal 1 ayat 7.

Jurnal

Ansell dan Gash, 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.

Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*.

Charolinda, 2006, *Pengembangan Konsep Community Development dalam Kerangka Pelaksanaan CSR*. *Jurnal Hukum Pembangunan*.

Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University. Press.

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.

Hartini Retnaningsih. 2015. Permasalahan CSR Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. P3DI

Marthin, dkk. 2017. *Implementasi Prinsip (CSR) Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

Muhammad Rezza. 2012. *CSR Multinasional Corporations Di Indonesia, Sudah Mendukung Sustainable Development Goals.*

Nasir, Mohammad dan Darwin Warisi. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mewujudkan CSR , Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan .*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau